



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang terhadap Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [penggunaan *frasa* dan *kata*] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Suharjo Triatmanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 September 2019, Pukul 10.14 – 10.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Suharjo Triatmanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, selamat pagi kepada Pemohon sebelumnya. Persidangan dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon hadir sendiri, ya? Tetap, ya? Pak ... apa namanya ... Pak Suharjo Triatmanto, benar, ya?

Nah, pada sidang yang lalu kita beri kesempatan untuk mengajukan perbaikan, ya. Sudah ada dilakukan perbaikan? Baik.

Karena ini acara perbaikan yang harus Saudara kemukakan di sini hanya masalah apa-apa atau poin-poin apa yang sudah Saudara lakukan dalam rangka perbaikan itu, ya. Jadi bisa disampaikan, tidak perlu keseluruhannya, hanya apa-apa yang menjadi poin perbaikan yang sudah Saudara buat dalam Perbaikan Permohonan Anda. Dipersilakan.

2. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Terima kasih, Pak Hakim. Yang pertama yang kami lakukan perbaikan adalah pengerucutan atau memperjelas tujuan dari Pokok perkara. Dimana dalam hal Permohonan pertama, yaitu pengujian penggunaan *frasa* dan *kata* yang dipakai pada penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang di bawahnya dengan menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber penggunaan *kata* serta *frasa*, Pemohon ganti dengan:

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal yang menggunakan kata *komisi* pada frasa *Komisi Pemilihan Umum*.
2. Pengujian Pasal 46 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengujian Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, kami kurangi untuk penggunaan ... wewenang Mahkamah Konstitusi yang kemarin yurisprudensi kami masukan di sana, kemudian mengenai sejarah mengenai badan bahasa yang membentuk atau membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kemudian saya menempatkan Putusan Perkara MK Nomor 10 ... 100/PUU ... maaf, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU (...)

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa itu?

4. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Di halaman 4, Pak.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

4, ya, ya.

6. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

PUU-XI/2013 sebagai dalil Pemohon dan kemudian kami langsung di uji pokok perkara, sehingga dari jumlah kemarin sebanyak 35 halaman hanya menjadi 15 halaman saja, Bapak.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu saja?

8. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Demikian, Pak.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam Petitem ada perbaikan?

10. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Ada, Bapak.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di mana?

12. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Petitem kami hanya memuat 2 permohonan saja.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dipersingkat dari yang sebelumnya?

14. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Demikian.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Baiklah, kalau begitu sudah kita terima ini, ya. Sebelumnya, ini kita mau mengkonfirmasi mengenai bukti dulu, ya.

16. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Siap, Bapak.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara mengajukan Bukti P-1, P-2, P-3, sampai dengan P-8, kemudian ada P-11C. Ini akhirnya jadi P-1 sampai dengan P-11C, ya? Saya ulangi, ya, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-2. Sedangkan P-3 sampai dengan P-8 tidak ada terdaftar dalam daftar bukti, benar? Coba dilihat!

18. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Sepertinya saya (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

He em. Bagaimana?

20. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Ya, saya belum ... untuk P-3, P-8 sudah saya serahkan (...)

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

22. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Ke Pihak Panitera, tetapi saya belum membuat daftar ... saya belum membuat daftar (...)

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum dimasukkan dalam daftar?

24. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Ya, tapi barang bukti sudah masuk di Panitera.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah masuk, ya. Ya, jadi di daftarnya yang belum, ya?

26. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Ya, Bapak.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi sudah diterima sampai dengan (...)

28. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

P-8.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

P-8, ya. Kita sahkan terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik untuk selanjutnya saya persilakan Yang Mulia ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup? Cukup? Cukup, ya.

Baik, untuk selanjutnya ini nanti akan kita bawakan ke Rapat Permusyawaratan Majelis, ya, bagaimana nanti nasibnya Permohonan ini, apa nanti sampai ... dicukupkan sampai tahap ini atau dilanjutkan, nanti diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis, ya, nanti akan diberitahukan hasilnya bagaimana ke ... oleh Kepaniteraan kepada Saudara, ya?

30. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Baik, Bapak.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Demikian?

32. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO

Demikian.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB

Jakarta, 23 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001